

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Didalam ruang lingkup kehidupan, manusia tidak terhindar dari aktifitas ekonomi, seperti sewa-menyewa, menjual dan membeli, hutang-piutang dan berbagai jenis transaksi yang diterapkan. Maka, mestinya benar-benar lazim, sebab manusia tidak akan menjalani kehidupan melalui diri sendiri, tetapi perlu adanya orang lain untuk melengkapi keperluannya.¹ Makna dari pengertian muamalah itu tersendiri dapat dikatakan seperti manusia yang saling berhubungan antara manusia lain. Aktivitas muamalah mempunyai ruang lingkup yang *universal*, dikarenakan terdapat pada penjelasan alqur'an dan as-sunnah bahwasanya terkait aktivitas yang terjadi pada muamalah tidak menyeluruh, maka terdapat sebuah pemikiran dan pandangan yang timbul serta menjadikannya sebuah kesempatan untuk manusia yang melakukan adanya terobosan baru agar memenuhi kebutuhan utama, akan tetapi adanya persyaratan jika rencana tersebut sesuai dari dasar-dasar muamalah yang sudah ada dan dipastikan oleh Islam.²

Fiqh muamalah menjelaskan berdasarkan dasar umumnya ialah (*al-ibahah*) yang berarti kebolehan, berikut penjelasannya, bahwa semua transaksi muamalah dipebolehkan, tetapi syaratnya ialah dilarang berlawanan dengan ajaran Islam. Fiqh muamalah membenahi sangat

¹ Irdlon Sahil, "Penerapan Akad Qardh Pada Kartu Kredit", *Jurnal Kajian Keislaman*, Vol 3 No 1 (2020) :Maret, diakses pada tanggal 19 Februari 2024 pukul 20.00 WIB, h.52,
<https://ejournal.alkhoziny.ac.id/index.php/mukammil/article/view/64>

² Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum, dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: Penerbit PeNA, 2014), diakses pada tanggal 19 Februari pukul 20.00 WIB, 13-14,
<https://onerech.id/Record/IOS13437.ACPUACTG00000000004415>

spesifik mengenai akad-akad, dan diperbolehkan untuk transaksi-transaksi ekonomi dengan cara berasaskan syariah, yaitu, mudharabah, rahn, kafalah, ijarah, musyarakah, bai (*murabahah, salam, istishna'*), hiwalah, qardh, dan lain lain.³ Kata lain dari “*perjanjian*” dalam ketentuan di Indonesia adalah “*akad*” dari sudut pandang keislaman. Secara bahasa, akad juga merupakan “*al-‘Aqd*”, yang bermakna, mempererat dan menyatukan (*al-rabt*). Secara bahasa ‘*Aqd*’ memiliki macam-macam makna, yaitu :1. (*al-Rabthu*) yang berarti mengeratkan, berikut dari penjelasannya “Dua ujung tali yang dikumpulkan kemudian diikat dari masing-masing salah satu tali tersebut yang pada akhirnya tersambung, selanjutnya dari kedua tali tersebut menjadi sebuah potongan benda.”2. (*‘Aqdah*) yang berarti menyambungkan, berikut penjelasannya “Pada sambungan yang terhubung dari kedua ujung itu serta mengikatkannya.”3. (*al-‘Ahd*) yang berarti perjanjian, berikut penjelasannya yang disebutkan didalam QS. Al Imran : 76, “Barang siapa yang menepati janji (yang dibuat) nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”.⁴

Dalam aspek ekonomi Islam, fungsi dari akad untuk menolong manusia lain yang benar benar mulia , diantaranya ialah akad qardh. Yang salah seorang meminjamkan suatu barang atau hartanya ke seseorang dan juga tidak menginginkan balasan dalam bentuk lain dari

³ Muhamad Kholid, Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah, *Jurnal Asy-syari'ah*, Vol. 20 No. 2, Desember (2018), diakses pada tanggal 19 februari 2024 pukul 20.00, h. 146.

<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/download/3448/pdf>

⁴ Ismail Hannanong, Al-Qardh Al-Hasan: Soft And Benevolent Loan Pada Bank Islam, *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol 16 No 2 (2018), diakses pada tanggal 19 Februari 2024 pukul 20.00 WIB, h. 172.

<https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/617>

peminjaman itu, yang berarti seseorang jika meminjamkan untuk sekedar membalikan pinjaman yang sudah dipinjamkan yang dengan tidak adanya penambahan sama sekali. Riwayat hadits: “Tidak ada orang muslim yang memberikan hutang kepada orang muslim sebanyak dua kali, kecuali bila piutangnya dibagikan sedekah satu kali” (HR. Ibnu Majah). Pada hadits tersebut merupakan tanda ternyata sosial publik menganggap Islam menjadi jalan keluar, dan tidak menjadi permasalahan. Maka masalah akad qardh bisa dirasakan sampai saat ini, dan diwadahi oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kemudian dijadikan penyelesaian di ruang lingkup sosial.⁵ Pertumbuhan pada praktik yang diterapkan LKS baik di dalam atau di luar negeri, sudah menunjukkan sebuah ilustrasi seperti sistem ekonomi Islam yang cukup fleksibel untuk mengakomodasi ekonomi konvensional yang sudah lama mendominasi di ruang lingkup masyarakat Indonesia dan global. Hal ini terlihat dari pertumbuhan dan perkembangan LKS yang menunjukkan bahwa masyarakat beranggapan bahwa pentingnya bertransaksi yang berdasarkan asas syariah.⁶ Penerapan yang berdasarkan syariah di lembaga keuangan syariah harus diawasi, dan juga menjadi suatu yang sangat urgensi dan diutamakan untuk dilaksanakannya. Maka pada kegiatan LKS ialah sebuah hal utama. Hal yang dibutuhkan dalam pengawasan ialah mengungkap praktik bisnis yang tidak jujur atau tindakan curang yang dilakukan oleh anggota yang tidak

⁵ Mohammad Ghozali, Akad Qardh Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah Dr. Jasser Auda, *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Volume 7, No. 4, 2022 (1449-1459), diakses pada tanggal 19 Februari 2024 pukul 20.00 WIB, h.1450. <https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/view/12652>

⁶ Muhammad Ash-Shiddiqy, Analisis Akad Pembiayaan Qardh Dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta, *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, Vol.5 / No.1: 14-23, Januari 2019, diakses pada tanggal 19 Februari 2024 pukul 20.05, h.102. <https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/istiqro/article/download/338/286/595>

beretika demi keuntungan finansial pribadi dan untuk memberi sebuah perlindungan kepada yang menggunakan jasa layanan atau transaksi dengan LKS, kemudian LKS tidak juga diharapkan untuk bertanggung jawab atas jumlah keuntungan yang dihitung, tetapi mereka harus beroperasi dengan keyakinan bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban kepada Allah atas operasi mereka. Sangat penting bagi LKS untuk menjaga konsistensi dalam kewajibannya untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah. LKS yang berada diruang lingkup masyarakat dengan mengangkat platform syariah.⁷ Beberapa instansi telah memberikan sebuah rencana guna mengecilkan ketidakseimbangan terhadap ekonomi di Indonesia dengan cara peningkatan LKS yang diatur dengan sistem wakaf, dari beberapa instansi tersebut antara lain, (OJK) Otoritas Jasa Keuangan, (BI) Bank Indonesia dan (ICMI) Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Pemerintah memandang peluang dari wakaf ini amat besar, tetapi sampai sekarang belum membagikan efek yang sempurna untuk pengembangan ekonomi negara, untuk dari segi wakaf yang tidak tetap ataupun aset tetap yaitu mencakup wakaf uang. Ini adalah sebuah rencana awal yang inovasinya mendasar karena Indonesia mempunyai keterbatasan sumber daya, agar meminimalisir jumlah kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, karena system ekonomi wakaf produktif termasuk mempunyai langkah awal supaya menguatkan ekonomi masyarakat untuk rencana kedepannya yaitu menggerakkan ekonomi nasional.⁸

⁷ Arief Budiono, Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah, *Jurnal Law and Justice*, Vol. 2 No. 1 April 2017, diakses pada tanggal 20 Februari 2024 pukul 14.30 WIB, h.57. <https://journals.ums.ac.id/index.php/laj/article/view/4337>

⁸ Fahmi Medias, "Bank Wakaf : Solusi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Indonesia" *jurnal Indonesian Journal of Islamic and Muslim Society*, Vol. 2, No.1 (2017), diakses pada tanggal 20 Februari 2024 pukul 14.43 WIB, h.71.

Melihat potensi wakaf yang sangat penting untuk diolah dan digunakan secara efektif, maka dari itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menciptakan Bank Wakaf Mikro mula-mulanya, kemudian dimulai dari pembentukan melalui LKMS yang proyek utamanya adalah penaikan ekonomi masyarakat.⁹ Maka rencana ini seperti rencana pembinaan publik disekitar pesantren dari LKMS. Agar sesuai pada targetnya, maka rencana awalnya ialah sosial mikro yang berada disekitar pesantren yang berpotensi dan juga efektif, diperkirakan jangkauan jaraknya 5 km dari pesantren dan sesuai persetujuan dari LKM. Mampu digunakan serta berkomitmen disuatu kelompok usaha publik disekitar pesantren yang meninggalkan lingkungannya dan juga mempunyai potensi dan aktif dalam usaha serta berkomitmen disuatu kelompok usaha publik disekitaran pesantren, sementara, target yang dilingkungan pesantren itu ialah para alumni, keluarga beserta santrinya yang kemungkinan kediamannya dilingkungan pesantren dan juga mempunyai potensi dan aktif dalam usaha serta berkomitmen dalam kelompok.¹⁰

(BWM) Bank Wakaf Mikro merupakan salah satu bagian dari LKMS yang mampu digunakan untuk penyelesaian masalah yang mudah dalam mengembangkan perekonomian negara, yang dimana banyaknya masyarakat Indonesia dipandang berupaya dibagian Usaha Mikro Menengah dan Kecil. Maka terkait melatarbelakangi Lembaga Keuangan Syariah ini dilihat lebih mudah dan sangat terjangkau untuk sosial yang minim daripada dengan bank-bank lain yang dapat dijangkau dari sebagian

<https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/islimus/article/view/749>

⁹ Ani Faujiah, Bank Wakaf Mikro Dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil Dan Mikro (ukm), *jurnal Annual Confrence for Muslim Scholars*, (2018) diakses pada 20 Februari 2024 pukul 15.00 WIB, h.379. <http://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancoms/article/view/141>

¹⁰ Brosur Bank Wakaf Mikro Pesantren An-Nawawi Tanara Serang Banten

menengah ke atas. Dan dari Lembaga Keuangan Syariah membentuk BWM bertujuan agar bisa juga digunakan untuk penyelesaian masalah yang mudah bagi sosial publik supaya tidak terkenanya dari penerapan riba yang telah terjadi dilakukan dari sebagian rentenir dan bank-bank konvensional, ruang-lingkupnya ditengah masyarakat. Adanya penyelesaian ini yang diharapkan dan juga digantikannya melalui konsep muamalah harus selaras berasaskan syariah didalam pengajaran pada agama Islam dikarenakan LKS telah dipastikan mematuhi dan mengedepankan prinsip dasar dan nilai syariah.¹¹ Instansi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah memberikan persetujuan untuk 20 badan usaha Bank Wakaf Mikro dilingkungan pondok pesantren. Mulai dari 20 badan usaha Bank Wakaf yang sudah berjalan di pesantren salah satunya Pondok Pesantren An- Nawawi Tanara Serang-Banten. Disuatu proses pembiayaan pada bank tersebut ada 7 macam-macam perjanjian didalam pelaksanaanya yaitu, Mudharabah, Murabahah, Qardh,, Salam, Hiwalah, Jualah, dan Ijarah. Akad Mudharabah merupakan salah satu penggunaan mekanisme yang pertama, namun, karena didalam pembiayaannya terdapat bagi hasil, diantaranya, pihak bank dengan nasabah yang mayoritas para pelaku usaha kecil dengan waktu satu hari itu gajinyatidak menentu. Oleh karena itu, pembiayaan Mudharabah diubah menjadi pembiayaan dengan akad Qardh. Qardh berdasarkan fatwa MUI ialah peminjaman yang diberi ke nasabah (*muqridh*) yang membutuhkan. Kewajiban nasabah qardh yaitu membayarkan sejumlah yang didapat, ketika

¹¹ Wizna Gania Balqis dan Tulus Sartono, Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, *Jurisdictie*, Vol. 10, No. 2 (2019), diakses pada tanggal 20 Februari 2024 pukul 15.10 WIB, hal.218.
<https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/view/7380>

sudah terjadinya kesepakatan bersama.¹² Namun, bagi nasabah yang telah lulus dan mendapatkan pembiayaan maka pada pengembaliannya sesuai dengan kesepakatan bersama dan ada penambahan biaya sebesar 3% sebagai ujarah dan infak, dan adanya kesepakatan di awal akad. Padahal jika melihat fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-QARDH, disebutkan bahwa pada Ketentuan Umum Al-Qardh, berikut penjelasan point ke 5 yaitu, Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.¹³

Maka, penulis ingin melakukan penelitian lebih dalam lagi terkait penerapan akad Qardh pada pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara Kabupaten Serang serta kesesuaian praktiknya.

Berdasarkan paparan yang telah diuraikan diatas, kemudian dilakukannya penulis untuk melakukan sebuah kajian yang mendalam terhadap penelitian tersebut dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN AKAD QARDH TERHADAP PEMBIAYAAN DI BANK WAKAF MIKRO BERDASARKAN FATWA DSN-MUI NO.19/DSN-MUI/IV/2001 TENTANG AL-QARDH**

(Studi Kasus Pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara Kabupaten Serang).”

B. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini memiliki tujuan yang sesuai, maka penulis hanya memfokuskan pada permasalahan yang penulis temukan yaitu **“ANALISIS**

¹² Muhammad Ash-Shiddiqy, Analisis Akad Pembiayaan Qardh , h.104

¹³ Dewan syariah nasional mui, Fatwa Dewan Syariah Nasional o: 19/Dsn-Mui/IV/2001 Tentang Al-Qardh, (Jakarta:2001), diakses pada tanggal 20 Februari 2024 pukul 15.15 WIB, h.3.
<https://www.shariaknowledgecentre.id/id/.galleries/pdf/fatwa/banking/19-al-qardh.pdf>

PENERAPAN AKAD QARDH TERHADAP PEMBIAYAAN DI BANK WAKAF MIKRO BERDASARKAN FATWA DSN-MUI NO.19/DSN-

MUI/IV/2001 TENTANG AL-QARDH (Studi Kasus Pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara Kabupaten Serang). Perumusan Masalah

Pada penjelasan dilatar belakang yang ada, berikut masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Bagaimana Penerapan akad Qardh terhadap pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara Kabupaten Serang?
2. Bagaimana implementasi akad Qardh berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV2001 di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara Kabupaten Serang?

C. Tujuan Penelitian

Kemudian berikut dari pada tujuan penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui penerapan akad Qardh terhadap pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara Kabupaten Serang.
2. Untuk mengetahui penerapan akad Qardh berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV2001 di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara Kabupaten Serang.

D. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Mengenai manfaat pada penelitian ini, berikut pemaparan beberapa manfaat, yaitu:

1. Untuk penulis, sebagai bacaan yang melatih serta menumbuhkan sebuah kemampuan pada bidang penelitian, terutama dari berbicara dan bacaan serta menumbuhkan sebuah kemampuan didalam bidang penelitian.
2. Untuk lembaga/yayasan Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara Kabupaten Serang, sebagai pandangan dan pemahaman pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah khususnya mengenai pembiayaan akad Qardh dalam penerapannya di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren An- Nawawi Tanara-Banten.
3. Penelitian ini agar bisa dijadikan sebagai acuan, baik untuk tenaga pengajar serta mahasiswa yang ingin melakukan penelitian selanjutnya.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tabel. 1. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama/Tahun/Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	PENERAPAN AKAD QARDHUL HASAN BERDASARKAN FATWA DSN-MUI NOMOR 19/DSN-MUI/IV/2001 DI BMT	Hasil dari penelitian tersebut diketahui, sebuah peminjaman dana kebajikan tanpa adanya sebuah	Persamaan : membahas tentang Analisis Penerapan Qardh berdasarkan

<p>NU JATIM CABANG PASONGSONGA N</p>	<p>imbalan dengan syarat peminjam mengembalikan pinjamannya dengan menyeluruh atau dalam bentuk cicilan yang sudah ditentukan, maka ini jenis produk akad yang ada di bank tersebut.</p>	<p>Fatwa DSN- MUI No. 19/DSNMUI/IV /2001. Perbedaan: Peneliti terdahulu membahas Bagaimana Penerapan akad Qardhul hasan. Sedangkan penulis ingin meneliti Penerapan praktik pada akad Qardh</p>
--	--	--

¹⁴ Ubaidullah Muayyad, Tajus Subqi, Penerapan Akad Qardhul Hasan Berdasarkan Fatwa Dsn-Mui Nomor 19/Dsn-Mui/Iv/2001 Dibmt Nu Jatim Cabang Pasongsongan Sumenep, *JPIK*, Vol. 4 No.1, Maret 2021: 188-204, diakses pada tanggal 20 Februari 2024 pukul 15.20 WIB, <https://jurnal.instika.ac.id/index.php/jpik/article/view/191>

		<p>Penerapan praktik yang terjadi pada BMT NU JATIM Cabang Pasongsongan yakni, para pihak tersebut melakukan pemotongan pinjamannya untuk dana administrasi, dana pendaftaran. Kegiatan yang Ubaidullah Muayyad dan Tajus Subqi, Pada penerapannya dengan fatwa dsn mui yang sudah sesuai dan pada praktik yang dilakukan sesuai, alhasil tidak ada yang membedakan</p>	<p>terhadap pembiayaan diBWM.</p>
--	--	---	-----------------------------------

<p>PENERAPAN AKAD QARD DI BANK WAKAF MIKRO EL-MANAHIJ PONDOK PESANTREN MANAHIJUSSADA T LEBAK DITINJAU DARI FATWA DSN MUI NO 19 TAHUN 2001. SKRIPSI</p>	<p>Hasil dari penelitian tersebut diketahui 1. Sumber permodalan pada UU Tentang Penyelenggaraan Usaha LKM, dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyebutkan bahwa permodalan</p>	<p>Persamaan: Membahas tentang Penerapan Qardh berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 19/DSNMUI/IV/2001.</p> <p>Perbedaan: Peneliti terdahulu membahas tentang Sumber permodalan</p>
--	---	---

<p>FAKULTAS SYARIAH UIN SYARIF Hidayatullah Jakarta¹⁵</p>	<p>dari dana hibah, yang ternyata sesuai. 2. Praktek penerapan pembiayaan pada bank tersebut tidak sesuai pembiayaan akad qardh, dikarenakan adanya imbalan sebesar 3% dan dijadikan sebagai akad Ju'alah.</p> <p>Dan akad tersebut terikat dengan akad Qardh. Dan pelaksanaan akad Ju'alah yang dilakukan oleh bank tersebut apabila ditinjau pada Fatwa DSN-MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang akad Ju'alah</p>	<p>diBWM dengan undang-undang.</p>
--	---	------------------------------------

¹⁵ SIPAUDIN, Penerapan Akad Qard Dibank Wakaf Mikro El-anahij Pondok Pesantren Manahijussadat Lebak Dari Fatwa Dsn Mui No 19 Tahun 2001, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022, diakses pada tanggal 20 Februari 2024 pukul 15.25 WIB. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/65306>

	<p>tidak sesuai. Karena itu merupakan upah atas hasil syambara, yang besaran imbalan ditentukan oleh jail. Sedangkan akad Ju'alah yang diterapkan di BWM El-Manahij besaran imbalan ditetapkan oleh pihak BWM yakni sebesar 3% dari jumlah pinjaman. dan pada hakikatnya akad jualah ini tidak sesuai untuk diterapkan atas pendampingan dan konsultasi,.</p>	
--	---	--

3	<p>ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN BERDASARKAN PSAK SYARIAH PADA BMT AL ITTIHAD RUMBAI PEKANBARU.¹⁶</p>	<p>Hasil dari penelitian diketahui, 1. Berdasarkan laporan keuangan tersebut itu sama sekali tidak ada antara sumber atausaliran dana yang terpisah pada BMT Al Ittihad, maka kesesuaiannya tidak jelas, adanya biaya ini bersumberkan dan berdasarkan hasil tersebut atau hasil dari infaq, sedekah dan</p>	<p>Persamaan: Peneliti terdahulu membahas Analisis Penerapan Qardh Perbedaan: peneliti terdahulu membahas Pemanfaatan Qardhul HasandiBMT dan tidak berdasarkan fatwa dsn mui</p>
---	--	--	--

¹⁶ Nanda Suryadi, Yusmila Rani Putri, Analisis Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan Berdasarkan Psak Syariah Pada Bmt Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru, Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance. Volume 1 Nomor 1, Mei 2018, diakses pada tanggal 20 Februari 2024 pukul 15.30 WIB. <https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/view/2043>

	<p>zakat, oleh karena itu penulis menyimpulkan, maka penerapan ini menggunakan</p> <p>dana infaq, sedekah dan zakat dengan banyaknya jumlah tertentu dan dilakukannya sebuah kegiatan untuk menghimpun dan mengupayakan pada dana infaq, zakat dan sedekah kepada lembaga PIZSA, Lembaga ini adalah salah satu bagian dari BMT. Prosedur yang terdapat pada susunan laporan</p>	
--	---	--

		tersebut (LKS) diharuskan membuat laporan dana awal dan pengelolaan biaya awal, dan inimerupakan	
--	--	---	--

		pernyataan dari PSAK No.101. Tetapi kenyataannya tidak ada pembuatan terkait Laporan Sumber yang diinginkan pada banktersebut. 2. Pada Pembiayaan Qardhul Hasan, sasarannya hanya dalam ruang lingkup	
--	--	---	--

YKPI saja, diantaranya karyawan dan pegawai. Maka Fatwa DSN tentang Qardhul Hasan, itu tidak sesuai karena pada pembiayaan produk tersebut, yang diberikan kepada debitur yang membutuhkan. Debitur yang dimaksud ialah debitur internal serta debitur eksternal. Tetapi ternyata a diutamakannya untuk debitur internal, maka jika melihat

		fatwayang telah ditetapkan, pihak BMT Al Ittihad tidak sesuai	
4	PENERAPAN PEMBIAYAAN QARDH DENGAN SISTEM MITRA DITINJAU DARI FATWA DSN MUI NO.19/DSN-MUI/IV/2001 (STUDI BANK WAKAF MIKRO AMANAH MAKMUR SEJAHTERA KOTA KEDIRI) ¹⁷	Dari paparan tersebut menjelaskan bahwa, 1.Praktik pada pembiayaan menggunakan sistem mitra ternyata memberikan dampak	Persamaan: Peneliti terdahulu membahas penerapan dengan produk pembiayaan yang sama dan berdasarkan fatwa dsn mui

¹⁷ Mugi Selamat, Penerapan Pembiayaan Qardh Dengan Sistem Mitra Ditinjau Dari FatwaDsn Mui No.19/Dsn-Mui/IV/2001, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Perbankan SyariahInstitut Agama Islam Negeri Kediri, 2022, diakses pada tanggal 11 Maret 2024 pukul 16.35 WIB. <https://etheses.iainkediri.ac.id/6486/>

		<p>positif kepada Masyarakat, maka pada bank tersebut menerapkan produk akad qardh. Beberapa dari masyarakat pada UMKM dilingkungan ponpes sampai dengan dilingkungan kampung terutama dikecamatan kota kediri telah terlayani dengan produk tersebut. Maka pelaku usaha disekitar ponpes sangat terbantu dan juga bagi santri yang menginginkan membuka usahanya secara personal terkait pada penerapan sistem mitra</p>	<p>Perbedaan: Peneliti terdahulu membahas Pembiayaan dengan sistem mitra</p>
--	--	---	--

		<p>ini.</p> <p>Awalnya</p> <p>warga</p> <p>sekitar</p> <p>tidak</p> <p>ada minat</p> <p>dengan adanya produk</p> <p>pembiayaan ini,</p> <p>dikarenakan</p> <p>jumlah</p> <p>pinjamannya yang</p> <p>kecil,</p> <p>tetapi</p> <p>ketika ada masyarakat</p> <p>yang mau mencoba,</p> <p>alhasil tingkat minat</p> <p>masyarakat</p> <p>sekitar</p> <p>semakin besar untuk</p> <p>melakukan</p> <p>produk</p> <p>pembiayaan</p> <p>dengan sistem</p> <p>mitra. 2. Padafatwa dsn</p> <p>mui telahsesuai</p>	
--	--	---	--

		<p>Penerapan pembiayaan qardh dengan sistem mitra yang ada pada bank tersebut,</p> <p>maka dibuktikannya yaitu, tidak adanya sebuah</p>	
--	--	---	--

		<p>yang bertentangan, karena memberikan dampak positif bagi lembaga dan nasabah ketika dengan adanya penerapan sistem mitra pada pembiayaan qardh ini. Produk ini bisa menjadi sebuah strategi agar meminimalisir pembiayaan yang bermasalah, maka dari itu pihak lembaga dapat menerapkan pembiayaan yang sama kepada nasabah. Bagi nasabah dapat menjadikan sebuah solusi juga dengan adanya sistem mitra pada pembiayaan qardh ini, menghindari mencari dana awal yang sulit untuk</p>	
--	--	---	--

		<p>usahanya, mendapatkan arahan untuk pelatihan dan komunikasi terhadap nasabah yang menjalankan usahanya.</p> <p>Terkait permasalahan akan dialami ialah sebuah pinjaman yang sangat minim. Maka nasabah sangat sulit untuk mendapatkan dana dengan jumlah yang besar.</p>	
--	--	---	--

	<p>IMPLEMENTASI AKAD QARDH PADA PEMBIAYAAN BANK SYARIAH INDONESIA (STUDI KASUS BANK SYARIAH INDONESIA(BSI) KCP.</p>	<p>Dari hasil penelitian ini diketahui, pihak petani yang sedang sulit untuk mencari dana awal terkait mengelola kebun maka pembiayaan Qardh ini diberikan pada BSI KCP.Enrekang . Alasannya untuk mengutamakan dibidang pertanian, karena jika melihat masyarakat yang mayoritasnya berprofesi sebagai petani. Langkah-langkah untuk melakukan penggunaan produk bank tersebut yaitu, pelaku usaha membawa berkas-berkas yang dibutuhkan diantaranya,</p>	<p>Persamaan : Peneliti terdahulu membahas tentang penerapan pembiayaan Qardh Perbedaan: Peneliti terdahulu membahas Implementasi akad qardh</p>
--	---	--	--

	ENREKANG) ¹⁸	<p>KTP, KK dan izin terkait usahanya</p> <p>apabila tersedia. Selanjutnya akan berkas-berkas akan disetujui, setelah itu pelaku usaha diberikan</p> <p>beberapa pertanyaan. Terkait wawancara yang dilakukan itu</p> <p>agar mendapatkan informasi</p> <p>usaha nasabah. Selanjutnya dilakukannya pengecekan langsung</p>	
--	-------------------------	---	--

		<p>kerumah dan lokasi tempat usaha</p> <p>oleh pihak bank, jika pelaku usaha dianggap mampu ataulayak terkait pembayaran yang dipinjam dan telah ditentukan, apabila dikeluarkannya modal yang dibutuhkan oleh nasabah.</p>	
--	--	---	--

¹⁸ Muh Zainal Izulhaq, Implementasi Akad Qardh Pada Pembiayaan Bank Syariah Indonesia, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021, diakses pada tanggal 11 Maret 2024 pukul 16.43 WIB.

http://repositori.uin-alauddin.ac.id/24692/1/11000118012_MUH%20ZAINAL%20IZULHAQ.pdf

		<p>Dan jika dianggap diperlukan untuk memberikan sebuah jaminan, pelaku usaha harus langsung memberikannya. Berdasarkan pernyataan tersebut penulis merumuskan praktik produk pada penerapan bank tersebut sesuai dengan fatwa dsn mui.</p>	
--	--	--	--

F. Kerangka Pemikiran

Qardh menurut etimologi ialah “*al-qardh*” yang bermakna bantuan, bantuan yang dimaksud ialah pertolongan, yang berawal dari kekayaan seseorang yang menyerahkan uang. Sementara itu, secara istilah yaitu dapat dimaknakan meminjamkan kekayaannya ke orang lain dengan tidak menginginkan balasan. Bila melihat menurut terminologis makna meminjam merupakan memberikan kekayaan kepada yang memakainya agar diberikan kembali sebagai gantinya dikemudian hari, secara teknis fiqh qardh merupakan menyerahkan suatu kekayaannya kepada orang lain agar diberikan kembali dikemudian hari dan tidak ada imbalan.¹⁹

Secara fatwa, Al-Qardh yang berarti akad peminjaman yang diserahkan bagi nasabah melalui persyaratan maka nasabah berhak memberikan uang yang telah diterima ke bagian LKS dengan tempo yang sudah disetujui diantara nasabah dan LKS, lalu pembiayaan dari kegiatan pinjaman yang sudah tercantum didalam perjanjian dan menetapkan antara dua belah pihak kemudian sudah dilakukan perjanjian. Pokok dari akad *Al-Qardh* ialah pertolongan dan juga dalam rangka adanya sebuah kasih sayang untuk si peminjam. Atas kadarnya sebuah transaksi yang diterapkan ini bukan hanya tempat agar memperoleh laba untuk si peminjam, sebab terdapat tidak adanya pengembalian yang berlebihan.²⁰ dan beberapa ayat didalam kitab suci Al-quran menjelaskan kata Qardh dalam berbagai suatu kalimat yang sesuai, diantaranya

¹⁹ Nurul Hidayati, Agus Saron, Pelaksanaan Akad Qardh Sebagai Akad Tabarru, *NOTARIUS*, Vol.12 No.2 (2019), diakses pada tanggal 20 Februari 2024 pukul 15.30 WIB ,h.936 <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/29137/16796>

²⁰ Khotimah Damayanti, Rima Elya Dasuki, Nanang Sobarna, Penerapan Akad Al-Qardh Pada Koperasi Pojok Syariah Cileunyi Bandung Kesesuaiannya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Volume 4, Nomor 1, Juli 2022, diakses pada tanggal 20 Februari 2024 pukul 15.35 WIB, h. 40.

<https://journal.ikopin.ac.id/index.php/ecoiqtishodi/article/download/2964/2556/14228>

Surah Al Hadiid ayat 11, Surah At-Taghabun ayat 17, dan Surah Al-Baqarah ayat 245.²¹

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

“Siapakah yang (mau) memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Dia akan melipatgandakan (pahala) untuknya, dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga). (Q.S Al-Hadiid:11)”

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعِفُهُ لَكُمْ وَيَعْفُو لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٧﴾

“Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Dia akan melipatgandakan (balasan) untukmu dan mengampunimu. Allah Maha Mensyukuri lagi Maha Penyantun. (Q.S At-Taghabun:17)”

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

“Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan. (Q.S Al-Baqarah:245)”²²

Adanya sebuah riwayat Hadits Rasulullah SAW berkaitan dengan Al-Qardh, dan menjelaskan bahwa seseorang yang memberi hutang diutamakan dibandingkan sedekah, maka dari penjelasan diatas, ada

²¹ Kahar, Achmad Abubakar, Rusydi Khalid, Al-Qardh (Pinjam Meminjam) Dalam Prespektif Al-Qur'an, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 7, No. 2, 2022, diakses pada tanggal 20 Februari 2024 pukul 15.35 WIB, h.202.

<https://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab/article/view/1075/747>

²² Al-Ashr Al-Qur'an Yakfi, *Adhwaul Bayan*, (Depok:2020)

sebuah hadits yang diriwayatkan, diantaranya riwayat hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah No. 2422 didalam Kitab al-Ahkam dan Baihaqi.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ وَحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ الْفَرَضَ أَفْضَلَ مِنَ الصَّدَقَةِ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْفَرَضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَا بَالُ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرَضُ لَا يَسْتَقْرَضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

“Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Abdul Karim berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Khalid berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Yazid. Dan telah menceritakan kepada kami Abu Hatim berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Khalid berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Yazid bin Abu Malik dari Bapaknya dari Anas binMalik ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pada malam aku diisrakan aku melihat diatas pintu surga tertulis 'Sedekah akan dikalikan menjadi sepuluh kali lipat, dan memberi pinjaman dengan delapan belaskali lipat'. Maka aku punbertanya: "Wahai Jibril, apa sebabnya memberi hutang lebih utama ketimbang sedekah?" Jibril menjawab: "Karena saat seorang peminta meminta, (terkadang) ia masih memiliki (harta), sementara orang yang meminta pinjaman, ia tidak meminta pinjaman kecuali karena ada butuh."(Hadits Riwayat Ibnu Majah No. 2422, Kitab al-Ahkam dan Baihaqi).²³

²³ Kahar, Achmad Abubakar, Rusydi Khalid, Al-Qardh (Pinjam Meminjam) , h.205

Pada poin utama dari riwayat hadist diatas adalah, bahwa hutang lebih utama dibandingkan sedekah, yang dimana seseorang yang meminta-minta masih mempunyai sedikit dari hartanya, tetapi berbeda dengan orang yang meminta pinjaman. orang yang meminta pinjaman hanya ingin meminjam ketika kondisinya sedang butuh atau dalam keadaan terpaksa.

Adapun pendapat Santoso, akad qardh mempunyai sifat tersendiri, ialah seperti tidak diperbolehkan untuk dilakukannya mencari sebuah laba apapun, untuk yang memberikan pinjaman, sebab jika adanya tambahan yang diberikan didalam akad qardh sama saja riba, yaitu hukumnya haram. Seperti yang ditemukannya sebuah prinsip yang didasari perjanjian ini, itu sifatnya tolong menolong.²⁴

Pembiayaan perbankan islam, juga dikenal sebagai pembiayaan syariah, dan bank islam merupakan instansi yang memiliki pokok usaha untuk diberikannya jasa yang lain dan pembiayaan, seperti pada mekanisme pembayaran serta pengoperasiannya apabila ditinjau sesuai dengan berdasarkan syariat-syariat Islam. Bank berdasarkan syariat-syariat islam bisa dikatakan sebagai bank Islam, dan juga biasa disebutkan bank syariah, sama dengan halnya pada bank konvensional, yang juga berfungsi sebagai institusi perantara (*intermediary institution*) berikut penjelasannya , bahwa mengerahkan dana masyarakat serta disalurkan kembali ke masyarakat serta bagi yang membutuhkannya, hal ini merupakan sebuah bentuk dari fasilitas

²⁴ Zesty Sellyfio Ardiana, Perbedaan Akad Wakalah Bil Ujrah Dan Akad Qard Terhadap Permasalahan Akad Pembelian Barang Dalam Kehidupan Sehari-Hari, *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, Volume 1, No.39, 2022, diakses pada tanggal 20 Februari 2024 pukul 17.00 WIB, h.131. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1162&context=dharmasisya>

pembiayaan.²⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian digunakan yaitu metode penelitian hukum empiris dengan mengkaji kriteria hukum yang berlaku terkait penelitian serta fakta yang terjadi dimasyarakat atau dilakukannya penelitian disituasi yang terjadi/nyata pada masyarakat, bertujuan untuk mengumpulkan fakta dikondisi yang sedang terjadi kemudian menjadikannya sebagai data penelitian, selanjutnya data-data akan dijadikan sebagai ulasan guna memastikan masalah, yang pada akhirnya menjadi penyelesaian masalah.²⁶Yakni analisis pembiayaan akad Qardh di Bank Wakaf Mikro TanaraKabupaten Serang.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum empiris/penelitian sosiologis/penelitian lapangan berikut penjelasannya, bahwa jenis pada penelitian hukum yang menganalisis serta mengulas hukum untuk mengonsep selaku perilaku yang sesuai, mengenai indikasi terhadap sosial yang hakikatnya jelas seperti, setiap orang yang mengalami pada kehidupannya diruang lingkup masyarakat. Maka mengapa

²⁵ Fetria Eka Yudiana, Manajemen Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah, (Salatiga,2021), h.4

²⁶ Ika Atikah, Metode Penelitian Hukum, (Sukabumi:Haura Utama, 2022), h.30.

penelitian

hukum empiris bisa disebut dengan penelitian hukum sosiologis, karena adanya beberapa istilah pada penelitian hukum empiris yaitu salah satunya penelitian sosio legal (*socio legal research*).²⁷

3. Sumber Data

Pada setiap data memperoleh penelitian yang dapat dilalui, berikut penjelasannya dari beberapa metode, yaitu:

a. Data Primer

Terkait data primer yang merupakan hasil penelitian yang didapati yaitu dengan dilakukannya observasi dan wawancara dilokasi tempat penelitian yang berasal dari narasumber kemudian menjadikannya sebagai referensi data diantaranya, pengurus Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara Kabupaten Serang, yayasan Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara Kabupaten Serang.

b. Data Sekunder

Selanjutnya mengenai data sekunder yang merupakan informasi yang telah dikumpulkan kemudian menjadikannya diperoleh sebuah data dan menyediakan dari berbagai sumber. Data sekunder juga merupakan fungsi untuk mendukung dari macam kebutuhan dalam terkait penjelasan pada data primer dan dapat dikumpulkan dari bahan

bacaan lainnya, buku serta jurnal yang dapat menjelaskan terkait setelah

²⁷ Ika Atikah, Metode Penelitian Hukum..., h.63

dikumpulkannya sebuah data primer.²⁸

4. Teknik pengumpulan Data

Pada penulis yang lakukan mengenai teknik yang digunakan untuk terkumpulnya beberapa data, berikut penjelasan yang dapat terdiri dari beberapa tahapan, yaitu ada 3 tahapan:

a. Observasi

Terkait observasi yang merupakan kegiatan pengumpulan data dengan bertujuan untuk memberikan makna pada suatu peristiwa yang dilakukannya yaitu mencermati sebuah target dari beberapa kelompok sosial seperti, tokoh setempat, pelaku kegiatan, dan warga. Perolehan data akan dicatat dengan bertujuan sebagai pengumpulan informasi yang tepat dengan perspektif sasaran tersebut, yang pada akhirnya penulis dapat menarik pengamatan berupa hasil dan kesimpulan.²⁹

b. Wawancara

Selanjutnya mengenai wawancara adalah kegiatan interaksi pada dua orang atau lebih secara berlangsung, dimana ada salah satu pihak yang memandu diskusi dengan bertujuan agar mendapatkan informasi mengenai suatu peristiwa.³⁰ Wawancara yang dilakukan oleh penulis

kepada karyawan/pengurus LKMS-BWM Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara Kabupaten Serang.

c. Dokumentasi

Selanjutnya mengenai dokumentasi merupakan petunjuk yang dapat dilihat dari pengumpulan data, seperti pada bentuk lisan dan tertulis seperti karya

²⁸ Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), diunduh pada tanggal 20 Februari 2024 pukul 20.15 WIB, h. 41.

²⁹ Salim, Syahrudin, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), diunduh pada tanggal 20 Februari 2024 pukul 20.30 WIB, h. 114

³⁰ Salim, Syahrudin, Metodologi Penelitian Kualitatif... H. 119

cetak dengan mudahnya dianalisis dan dikaji guna mendukung proses penelitian.³¹ Terkait penelitian yang dapat penulis untuk melakukan dokumentasi yaitu seperti rekaman audio dan foto.

5. Teknik Analisis Data

Terkait analisis data merupakan memilih dan menentukan sebuah cara dengan terstruktur pembahasan perolehan wawancara, riset dan lain- lain demi menumbuhkan pengetahuan penulis atas persoalan yang diamati dan menyampaikannya yang menjadi penemuan untuk orang lain. Sementara agar menumbuhkan pengetahuan tertera, maka studi perlu diulas dengan berupaya mencari makna.³²

H. Sistematika Pembahasan

Terkait pengulasan skripsi yang akan penulis uraikan dari beberapa bab, dan jugadari beberapa bab akan dipaparkan menjadi sub bab. Kemudian mengenai bab tersebut akan dibentuk dari penelitian tersebut menjadi 5 bagian.

BAB I : Pendahuluan

Terkait pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan Teori

Terkait bab ini, pembahasan dari penulis yaitu tentang landasan teori

³¹ Albi Anggito, Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), diunduh pada tanggal 20 Februari 2024 pukul 21.00 WIB, h.145

³² Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17 No. 33 Januari – Juni 2018, diakses pada tanggal 20 Februari 2024 pukul 21.20 WIB, h.84. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/download/2374/1691/6594>

tentang akad qardh, pembiayaan akad qardh, lembaga keuangan mikro syariah, syarat-syarat qardh, serta kesesuaian praktiknya dengan fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh.

BAB III : Kondisi Obyektif Lokasi Penelitian

Terkait bab ini, pembahasan dari penulis yaitu tentang kondisi obyektif atau gambaran umum pada bank wakaf mikro Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara Kabupaten Serang yang dijadikan tempat penelitian penulis.

BAB IV : Analisa Hasil dan Pembahasan

Terkait bab ini, pembahasan dari penulis yaitu penjelasan dari praktik akad Qardh terhadap pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara Kabupaten Serang dan implementasi akad Qardh berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV2001 di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara Kabupaten Serang.

BAB V : Penutup

Terkait bab ini, pembahasan dari penulis yaitu menarik dari hasil penelitian berupa kesimpulan dan saran yang penulis lakukan